

Grasi dan Remisi Koruptor dalam Islam

Wahyu NH Aly

Saat ini ramai akan perhatian serius terkait korupsi oleh banyak kalangan perihal pemberian gaji pensiunan bagi tersangka koruptor yang mundur dari jabatannya, seperti pemberitaan yang saat ini hangat tentang koruptor Nazaruddin.

Hal tersebut seperti diakui Ketua Badan Kehormatan DPR RI Trimedya Pandjaitan. Trimedya mengatakan hal itu sesuai dengan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dimana uang pensiun dihitung berdasarkan masa kerja dengan gaji pokok.

Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti Swasanani juga mengamini dan menegaskan, apabila dana pensiun bagi anggota Dewan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Selain itu, uang pensiun itu juga diberikan kepada anggota Dewan yang diganti atau mundur sebelum masa jabatannya habis.

Melihat nikmatnya koruptor dalam undang-undang Negara kita, lantas seperti apa dalam pandangan Islam. Perilaku korupsi sebagai kejahatan, di dalam Islam sendiri memiliki banyak unsure, seperti *ghulul*, *rishwah*, *ikhtilas*, *al-ishrof*, dan lainnya. *Pertama, ghulul*, yaitu perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara, baik dilakukan secara personal, kolektif, ataupun institusi. Firman Allah tegas melarangnya sebagaimana tersebut dalam Alqur'an, surat Al-Imran, ayat 161.

Unsur kedua, ikhtilas, yaitu disebutkan juga sebagai penyalahgunaan jabatan, baik untuk membantu pihak di luar dirinya ataupun untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, sebagaimana dikatakan dalam Qs. al-Anfal: 27.

Sedangkan *ketiga, rishwah*, yaitu suap. Suap adalah pemberian sesuatu (baik materi maupun imateri seperti janji diberikan jabatan, pekerjaan, atau lainnya) yang bertujuan sebagai pemikat atau pemukau atau penarik atau pendorong atau perangsang (personal, kolektif, maupun institusi di pemerintahan) berdasarkan maksud tidak baik, semisal meloloskan tindak pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat, kecurangan publik, pelanggaran atas kewajibannya. Dengan demikian, unsur dalam suap-menyuap adalah adanya kesepakatan timbal-balik antara

penyuap dengan penerima suap. Hal ini tegas dilarang sebagaimana tersebut dalam hadits Rasulullah Saw: “*Allah melaknat orang yang **menyuap** dan **menerima suap***” (HR. Tirmidzi).

Korupsi, di dalamnya juga menunjukkan unsur, ***al-ishrof/ at-tabdzir***. *al-Ishrof/ at-tabdzir* yang dimaksud di sini adalah berlebih-lebih dalam menggunakan fasilitas negara, baik jabatan maupun kekayaan negara, seperti memperkaya diri, atau memperkaya orang lain, melalui fasilitas atau harta negara.

Dengan demikian, korupsi dalam Islam termasuk kejahatan berlapis, sehingga sudah seharusnya dihukum berat mengikuti undang-undang yang ada. Kejahatan dalam korupsi dapat dikategorikan sebagai, 1) tindak pengkhianatan rakyat (amanah/ janji), 2) penyelewengan sistem, 3) penipuan, 4) pemerasan baik disadari ataukah tidak, 5) perampokan harta rakyat.

Dampak yang ditimbulkan dari korupsi pun sangat besar dengan melihat kejahatan yang terkandung di dalamnya, seperti meningkatnya kuantitas kemiskinan, ketertindasan. Melihat unsur kejahatan yang ada di dalam korupsi, wajar ada yang meminta dihukum mati. Akan tetapi, mengingat undang-undang di Indonesia masih begitu berat melaksanakan hukum mati untuk koruptor, sehingga tetap menghormati hukum yang berlaku seraya terus mendesak agar hukuman berat untuk koruptor lekas diwujudkan

Hukuman berat kasus korupsi memang terkesan tidak manusiawi, tapi perilaku korupsi itu sendiri sangat-sangat tidak manusiawi. Dengan ungkapan lain, hukuman berat satu orang atas kasus korupsi tidak dapat menggantikan akibat kejahatannya atas matinya berjuta-juta orang akibat ekonomi. Dengan demikian, apabila hukuman berat bagi koruptor dianggap tidak manusiawi, maka lebih tidak manusiawi lagi jika tidak menghukum berat koruptor atas orang banyak. Tentunya, semua harta hasil korupsi juga harus dikembalikan kepada rakyat. Dengan demikian, kasus korupsi tidak dapat bertobat kepada Tuhan, sebelum terlebih dahulu mempertanggungjawabkan kejahatannya kepada rakyat....

Hukum Grasi/ Remisi Koruptor

Secara hukum positif (hukum Negara), grasi/ remisi memang boleh diberikan kepada terpidana kasus korupsi . Akan tetapi melihat kasus korupsi adalah berkaitan dengan orang banyak, secara etika seorang kepala Negara sebelum mengeluarkan grasi/

remisi untuk koruptor, seharusnya meminta izin terlebih dahulu terhadap rakyat semisal menggunakan surat pilihan yang dibagikan kepada rakyat. Akan tetapi, apabila hal itu dirasa berat dan membutuhkan dana yang dapat merugikan Negara, maka mau tidak mau grasi tidak boleh diberikan kepada koruptor.

Apabila akan menggunakan alasan kemanusiaan, maka seorang kepala Negara seharusnya terlebih dahulu memberikan “grasi/ remisi” untuk rakyat yang dalam penjara kemiskinan/ ketertindasan oleh para koruptor. Dikarenakan, alasan kemanusiaan satu orang tidak dapat menggantikan kemanusiaan dalam jumlah yang banyak. Hal ini demi tegaknya keadilan dan kemaslahatan semesta (*iqamat al-'adalah alijtima'iyah wa al-mashlahat al-'ammah*).

Potret Remisi Aulia Pohan dan Artalyta Suryani

Kebijakan presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya dengan mengeluarkan remisi kepada koruptor, seperti yang diberikan kepada besannya sendiri Aulia Pohan atau kepada teman karib istri SBY, Artalyta Suryani, bila dilihat dari kacamata Islam tentunya tidak dibenarkan. Termasuk bila ditinjau dari demokrasi Indonesia yang sedang dibangun, karena remisi terhadap koruptor itu justru merusak asas demokrasi Indonesia, serta merobek usaha pemerintah secara umum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang bisa dikatakan belum berjalan ini.

Padahal, meskipun ada alasan kesehatan dalam remisinya, tetaplah tidak bisa dijadikan alasan pembebasannya, karena apabila presiden murni menjalankan nuraninya, seharusnya para fakir-miskin dan kalangan tertindas dari dampak tindak korupsi, itu yang lebih diutamakan, didahulukan mendapat “grasi/ remisi” (*baca: pembebasan/ keringanan*) sebelum para koruptor.

Apabila tidak demikian, sudah semestinya sikap presiden dipertanyakan dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Secara etika kemanusiaan, presiden telah melanggar hak asasi kemanusiaan yang lebih besar. Terlebih, remisi kepada besannya dan kepada teman dekatnya Ani Yudhoyono tersebut, kala itu bukan alasan kesehatan. *Wallahua'lam. Shodaqallahul'adim.*